



**UJARAN KEBENCIAN PADA KOLOM KOMENTAR *UNDERCOVER.ID*: STUDI KAJIAN PRAGMATIK**

*(HATE SPEECH IN THE UNDERCOVER.ID COMMENT COLUMN: PRAGMATIC STUDIES)*

**Ahmad<sup>1</sup> & Ahsanurrijal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Negeri Makassar

<sup>2</sup>Universitas DIPA Makassar

Pos-el: [ahmad@unm.ac.id](mailto:ahmad@unm.ac.id)

Naskah Diterima Tanggal 17 Juli 2024	Direvisi Akhir Tanggal 02 November 2024	Disetujui Tanggal 05 November 2024
---	--	---------------------------------------

**Abstrak**

Jenis penelitian hal ini ialah kualitatif. Penelitian yang akan dijabarkan bermaksud untuk: 1) mendeskripsikan wujud ujaran kebencian pada kolom komentar *Undercover.Id*, 2) mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian kolom komentar *Undercover.Id*. Sumber informasi penting dalam lingkup penelitian ini adalah bahasa dalam media dengan unsur ujaran, antara lain: pada akun instagram fokus pada ujaran pada kolom komentar *undercover.id* yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2024. Sumber informasi opsional seperti buku dan jurnal yang memiliki korelasi untuk dapat memperkuat hasil informasi dalam data. Instrument yang terdapat dalam penelitian ialah teknik pengumpulan data yang digunakan menyimak, membaca, kemudian mencatat data-data. Pengumpulan data secara keseluruhan akan melalui empat tahap: pertama: deksripsi, kedua: klarifikasi, ketiga: menginterpretasikan yang kelima: eksplanasi. Berdasarkan analisis, bentuk ujaran kebencian pada kolom komentar *Undercover.id*, adalah wujud penistaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak mengenakkan, provokasi atau intimidasi, serta penyebaran informasi palsu. Berdasarkan pada wujud kebahasaan ialah satuan gramatikal yang memperhatikan teks ujaran dalam bentuk kalimat pernyataan yang terdiri atas pernyataan bersifat aktif dan pernyataan bersifat pasif, kalimat perintah yang terdiri dari perintah biasa, perintah pemberian izin, perintah melarang, dan unsur menanya.

**Kata Kunci** : Ujaran Kebencian, *Undercover.id*, Pragmatik

**Abstract**

*This research is a qualitative descriptive study. The objectives of this study are: 1) To describe the form of hate speech in the Undercover.Id comment column, 2) To describe the form of hate speech in the Undercover.Id comment column. The primary data source in this study is language in social media which contains elements of hatred, including Instagram accounts that focus on utterances in the undercover.id comment column which will be held from Mei to Juli 2024. Secondary data in book, journal, that is relevance by research and can strengthen data. It is a technique an instrument in research done preach turnaround method, read, and note. Whole the data analyzed through four stages: (1) description, (2) classifications, (3) interpretation, (4) and eksplanasi. Analysis, speech form hatred in columns comments undercover.id, the sacrilege, defamation, sacrilege, unpleasant, what provoke or incites, and spreading falsehood. Based on form kebahasaan, a unit of grammatical mengindikasikan speech hatred in a text may include sentence declarative consisting of declarative active and passive, a sentence the imperative consisting of the*

*imperative ordinary, the imperative the provision of licenses, the imperative ban, and interrogative.*

**Keywords speech:** *hate speech, undercover.id, pragmatic*

## PENDALHULUAN

Sekarang kita berada di era "Society 5.0", di mana masyarakat dan teknologi semakin terhubung satu sama lain (Baharizqi et al., 2023). Kemajuan teknologi dan informasi era saat ini sangat canggih, praktis, dan sangat cepat. Perkembangan era digital sudah banyak kita temui di kalangan masyarakat bahkan di seluruh dunia mereka memiliki cara hidup yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan apa yang disebut inovasi dalam digitalisasi, hal yang paling sederhana adalah gawai yang merupakan jenis kemajuan digitalisasi telah menjadi kecenderungan hingga sekarang. Berkembangnya berbagai macam situs media berbasis digitalisasi yang sangat terkenal di kalangan pengguna platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Oleh karena itu, Kemajuan inovatif mempunyai akibat positif dan merugikan dengan tujuan agar berbagai kesalahan dan jenis pelanggaran dilakukan secara teratur oleh masyarakat secara keseluruhan. Kesalahan atau perbuatan yang sering kita alami melalui media berbasis digitalisasi adalah wacana ujaran berbentuk kebencian (*Hate Speech*).

Ujaran kebencian telah dilarang sejak lama dalam sejarah Indonesia. Ujaran kebencian merupakan salah satu cara untuk membatasi hak seseorang dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan. Terdapat berbagai bentuk pengaturan ujaran kebencian, dan kita akan membahas sejarah dan pemahaman hukumnya mulai dari Kerajaan Hindu-Buddha, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi. (F 1967). Dalam konteks saat ini, percakapan tentang ujaran kebencian sebagai tindakan kriminal masih terbatas pada undang-undang, tetapi belum membahas dasar hukum yang mendasari penolakan ujaran kebencian. Sedangkan perbuatan yang sifatnya berbentuk ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah bentuk ujaran media komunikatif sebagai unsur penghinaan, hasutan, tindakan, dan lain-lain, terhadap orang lain atau pertemuan sehubungan dengan masalah berbagi perspektif seperti agama, ras, identitas, kebangsaan, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Bahasa yang berbentuk wacana penghinaan, kemudian digunakan sebagai senjata untuk menghasut, mengorganisasi, dan menyerang mereka yang dibenci. Bahasa menjadi pesan yang buruk alih-alih mengandung pesan positif. Ujaran kebencian ini bertentangan dengan etika kesantunan berbahasa sebagai tanda kemampuan berbahasa, sama halnya dengan etika berkomunikasi. Etika didefinisikan sebagai pengetahuan dan kesadaran tentang baik atau buruknya tindakan atau tindakan manusia (Kemendag, 2014:37).

Berbagai bentuk ujaran penghinaan menunjukkan adanya penistaan terhadap bahasa, misalnya wacana hinaan, mengolok-olok dan bahasa yang tidak sopan. Bentuk ujaran penghinaan adalah jenis wacana yang melecehkan atau meremehkan kapasitas bahasa. Pemanfaatan wacana penghinaan di lingkungan masyarakat umum, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun melalui alat berbasis digitalisasi yang tidak ada batasannya. Akhirnya, tata krama dan kesopanan menggunakan bahasa tidak digunakan dalam komunikasi yang secara baik. Pada pasal 28 ayat 2 tentang undang-undang ITE yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita yang ditujukan untuk membuat penghinaan atau permusuhan orang-orang

tertentu dan juga berkomunikasi yang bergantung pada identitas, agama, ras, dan antar kelompok.

UU ITE disusun dalam pengembangan informasi dan pertukaran melalui digitalisasi, oleh sebab itu cara ini tidak ada salahnya untuk memiliki pengaturan yang mengawasi wacana ujaran kebencian atau penghinaan yang menyebabkan permusuhan yang bergantung pada identitas, agama, ras dan antar kelompok, apalagi pada saat ini masih banyaknya pembicaraan yang meremehkan melalui media berbasis digitalisasi, khususnya di *Undercover.id* yang akan berdampak pada semakin mudanya usia masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan bahasa gaul, prokem, dan bahasa slang sebagai bahan wacana di kolom komentar. Dengan cara ini, mereka terkadang tidak fokus pada wacana. Bentuk penggunaannya baik berupa sebagai penghinaan, hoax, tindakan pencemaran nama baik, fitnah, dan lain-lain. kemudian, penelitian sejenis yang berkaitan tentang ujaran kebencian ini, yang dilakukan oleh Septanto pada 2018 dengan judul “Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat (Septanto 2018). Penelitian tersebut membahas mengenai berita Hoax berbau SARA yang terdapat di media. Isu yang diteliti dalam kedua penelitian tersebut adalah ujaran kebencian sehingga membuat keduanya dapat dibandingkan satu sama lain. Tujuan penelitian dan matriks penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasar penjabaran tersebut, peneliti terdorong untuk membuat penelitian yang berhubungan analisis ujaran kebencian pada kolom komentar *undercover.id* dengan judul “Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar *Undercover.Id* Tinjauan Pragmatik”. Adapun alasan peneliti menggunakan kolom komentar *undercover.Id* karena *undercover.id* tersebut dikenal di kalangan masyarakat karena sifatnya berupa kabar berita dan memancing untuk berkomentar karena memiliki kolom komentar yang disediakan sehingga sampai tahap ujaran halus hasil tuturannya sampai dengan ujaran yang mengandung kebencian, pada umumnya *undercover.id* adalah berita yang disajikan bersifat nasional dan hasil yang disaring oleh *undercover.id* yang bersifat politik yang telah dipilih begitu sangat sering untuk mendapatkannya. Selain itu, kolom komentar *undercover.id* secara umum wacana pada pemberitaan menampilkan tentang isu-isu lokal maupun polemik di masyarakat yang menarik untuk di baca kemudian dengan komentar netizen yang menarik sampai dengan ujaran yang dinilai merugikan bangsa yang dapat memecah belah persatuan.

## LANDASAN TEORI

Pragmatik adalah bagian dari fonetik yang semakin dirasakan saat ini, meskipun pada awalnya kurang mendapat perhatian dari para ahli bahasa. Oleh sebab itu, Leech (1993: 1) berpendapat bahwa Anda tidak akan benar-benar memahami gagasan bahasa itu sendiri jika Anda tidak bias memahami pragmatik, khususnya bagaimana bahasa digunakan dalam berkomunikasi. Selain itu, Leech (1993: 8) mencirikan pragmatik sebagai penelitian yang bersifat signifikansi yang sebanding dengan keadaan wacana.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Yule (2006: 3) merekomendasikan bahwa pragmatik adalah studi terkait dengan makna yang disampaikan oleh penutur (cendekiawan) dan diuraikan oleh anggota khalayak. Dengan demikian, pemeriksaan ini lebih berkaitan dengan memecah apa yang dimaksud individu dengan wacana

mereka daripada dengan implikasi yang berbeda dari kata-kata atau ekspresi yang digunakan dalam wacana yang sebenarnya.

## **Bentuk Ujaran Kebencian di Indonesia**

### **a. Definisi Ujaran Kebencian**

Penggunaan ungkapan “ujaran kebencian” ini sebenarnya dikenal sebagai “penghinaan yang salah”. Robert Post seperti dikutip oleh Hare dan Weinstein mengklarifikasi ungkapan "menghina perbuatan salah" dengan "wacana yang mengomunikasikan kebencian atau kefanatikan terhadap orang lain, terutama berdasarkan pembicaraan terfokus pada ras dan seksualitas". Spesifikasi wacana penghinaan dicirikan sebagai pernyataan atau ungkapan yang menunjukkan penghinaan atau pemikiran sempit terhadap kelompok masyarakat lainnya yang bergantung pada ras dan jenis kelamin. Pengkajian pemahaman wacana penghinaan kemudian akan dianggap bergantung pada rencana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan peraturan yang akan diterapkan (F 1967). Ujaran kebencian adalah ide yang sepenuhnya tidak sesuai dalam memberikan hak untuk mengemukakan pendapat dan menuangkan bentuk gagasan. Secara cepat memberikan penilaian suatu kegiatan sebagai wacana penghinaan yang semula diharapkan untuk mengamankan kebebasan dasar justru menyalahgunakan kebebasan itu sendiri. Dengan cara ini, pemerintah akan menetapkan pedoman dan standar yang tepat, dengan mempertimbangkan peraturan khusus tentang jenis percakapan dan tindakan yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian dan yang tidak (Anam dan Hafiz, 2015).

Lab Hukum 2017, memberikan penjelasan tambahan bahwa klasifikasi ujaran yang di maksud tindakan menyampaikan oleh setiap individu atau sekelompok sebagai bentuk pelecehan, penghinaan, atau penghasutan, terhadap orang lain atau pertemuan melalui berbagi perspektif seperti agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, identitas, kebangsaan.

### **a. Bagian dari Ujaran Kebencian**

Bentuk ujaran seperti yang dijelaskan tersebut memiliki titik mempengaruhi dan memicu mencela orang lain dalam situasi kelompok masyarakat sebagai bentuk tersebut dapat di bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut termasuk (a) kebangsaan, (b) agama yang dianut, (c) agama, (d) ras, (e) keyakinan/kepercayaan, (f) antar-kelompok, (g) warna kulit, (h) jenis kelamin, (i) suku, (j) arah seksual, (k) penyandang disabilitas, dan (k) gender. (F 1967)

### **b. Bentuk ujaran kebencian dalam KUHP**

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki berbagai pasal tentang penyebaran ujaran kebencian, antara lain; Pasal 154 tentang siapa pun yang secara terbuka menyampaikan dengan penuh rasa permusuhan, rasa malu atau penghinaan terhadap kekuatan atau otoritas Indonesia, Pasal 155 tentang berkomunikasi yang bersifat arogansi dalam Pasal 154, dan Pasal 156 tentang siapa pun yang secara bebas mengomunikasikan perasaan permusuhan, perasaan kebencian atau komponen mencela terhadap seseorang atau dengan sekelompok masyarakat pada umumnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa menyalahgunakan perbuatan penghinaan terhadap pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau individu/dengan berbagai jumlah kelompok-kelompok di wilayah Indonesia (Pasal 156).

### **c. Bentuk Penghinaan dalam Konstruksi UU no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Substansi ujaran kebencian adalah perilaku penyerangan kebebasan dasar terhadap orang lain yang memilikinya. Perlu pemahaman bahwa sebelum kata meremehkan ada istilah khas 'ujaran', yang berarti sesuatu yang diakui dan diteruskan ke seluruh penduduk untuk mencari bantuan. Perilaku tercela yang terkoordinasi pada orang lain dipengaruhi sejauh artikulasi. Khususnya bila penghinaan itu ditebarkan secara terbuka dengan tujuan menimbulkan perasaan tidak menentu pada diri orang yang bersangkutan dan permintaan masyarakat terganggu. Kesepakatan ini menjadi signifikan dalam menempatkan bentuk ujaran sebagai komunikasi terbatas. Ujaran kebencian berakar dari kebebasan menyampaikan pendapat, namun bila kebebasan tersebut merugikan hak orang lain, maka harus dibatasi demi kebaikan publik.

#### d. Wujud Ujaran

Wujud ujaran verbal merupakan perkembangan semantik dan bunyi wacana yang diucapkan dan didengar secara bermanfaat dalam bahasa yang dikomunikasikan atau disusun dan dapat dilafalkan dalam tutur kata yang tersusun. Sesuai dengan yang dituturkan, struktur verbal dapat berupa morfem, kata, ungkapan, ketentuan, dan kalimat. Rahardi (2005:74) berpendapat bahwa nilai komunikatifnya berdasarkan pada lima aspek kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat deklaratif, kalimat imperatif atau perintah, kalimat interogatif atau tanya, kalimat seruan (eksklamatif), dan kalimat penegas (empatik). Kategori sintaksis umum yang digunakan untuk menggambarkan jenis kalimat mendasar adalah deklaratif, interogatif, dan imperatif. Kalimat-kalimat tersebut dikenali oleh klasifikasi semantik dan kelas tindakan wacana dan dikenal sebagai penjelasan, pertanyaan, dan perintah. Kalimat yang deklaratif memiliki makna proposisional, kalimat interogatif di definisikan sebagai makna pertanyaan, dan kalimat imperatif definisikan sebagai makna perintah.

#### e. Kategori bentuk pada ujaran kebencian

Penyampaian pada Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 sebagai ujaran kebencian. Klarifikasi ujaran yang dimaksud dapat berupa sebuah tindakan pidana yang telah diarahkan dalam KUHP dan pengaturan pidana lainnya di luar KUHP, yang muncul sebagai: 1) Penodaan Agama, 2) Penghasutan, 3) Penghinaan, 4) Provokasi, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Pencemaran nama baik, 7) Perbuatan tidak menyenangkan. Kegiatan ini memiliki alasan atau fokus tertentu pada perilaku yang tercela, perselisihan pada aspek sosial, didiskriminasi, dan berdampak pada korban jiwa. Menurut R. Soesilo, jenis wacana penghinaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diuraikan sebagai berikut:

- a) Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa penghinaan adalah mencela nama baik seseorang.
- b) Memfitnah dalam KUHP adalah sebuah perilaku ujaran kebencian yang mengkritik dan menstigmatisasi nama baik atau kehormatan seseorang dengan mengungkapkan sesuatu melalui perkataan yang bersifat negatif.
- c) Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah demonstrasi di mana seorang individu atau kelompok diminta pertanggungjawabannya atas tindakan tertentu yang bertekad untuk mengungkap tuduhan (dikenal banyak orang), sedangkan menista dengan surat diarahkan dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP yang menjelaskan jika Bila suatu tuduhan diselesaikan hanya dengan menggunakan kata-kata atau huruf sebagai gambar, perilaku tersebut disebut penghujatan yang menggunakan surat.
- d) Pasal 335 ayat 1 mengatur tentang perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat dikenakan denda paling banyak

- Rp. 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau kurungan penjara paling lama satu tahun.
- e) Menghasut adalah menimbulkan seseorang yang penghasutan memiliki pertimbangan dan perasaan negatif.
  - f) Sebuah hasutan masyarakat atau individu pada pasal 160 KUHP menggambarkan perbuatan salah yang langsung mempengaruhi atau mendorong.
  - g) Mengeluarkan atau menyebarkan pemberitahuan palsu adalah mengeluarkan kata palsu atau suatu berita bohong (*hoax*).

### **Hakikat Konteks**

#### a. Media jejaring sosial

Dari perspektif keseluruhan, media jejaring sosial adalah metode untuk berkomunikasi yang terkait dengan jangkauan web. Masyarakat dapat terhubung, mengambil bagian, dan berbagi konten, misalnya, wiki, blog video, organisasi antarpribadi, jaringan, dan inovasi media yang semakin disempurnakan dan berkembang pesat. Media online, inovasi penglihatan dan suara, dan web, yang semakin disempurnakan dan masuk akal bagi klien saat ini. Media berbasis jejaring sosial, inovasi membuat hal-hal baru muncul. Sangat mungkin beralasan bahwa media berbasis online adalah halaman media komunikasi orang ke orang lain dan setiap individu menggunakannya secara lebih esensial dan efektif dalam berbicara dengan anggota keluarga, teman dan orang lain di jejaring sosial dan bekerja sama atau saling terhubung untuk mendapatkan informasi terkait seputar dunia.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi digital mempercepat penyebaran pesan media (Jenkins, Ford, dan Green, 2009). Kemudian muncul praktik dan manfaat berbagi konten di media digital. Media sosial merupakan salah satu jenis *platform* media digital yang berfungsi sebagai forum publik untuk berbagi pendapat dan budaya demokrasi, seperti *Instagram* dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi pengguna dalam pengiriman pesan online, meskipun fakta bahwa informasi yang diserap mungkin tidak selalu akurat.

#### b. Pengertian Wacana *Undercover.id*

Wacana *undercover.id* adalah wacana yang ada pada akun instagram yang menyajikan berita kritis informatif, dan edukatif yang telah disaring media surat kabar terkait berita yang faktual. Chaer, (2010:150) menyatakan komentar berita Biasanya memuat hal-hal yang sederhana dan menggunakan ragam bahasa yang jauh dari ragam bahasa pemberitaan dan ragam bahasa formal (bahasa baku). Jika dilihat dan ditelaah pada konteks bahasa pada komentar *undercover.id*, dalam jangkauan tersebut dapat di lihat dari aspek bahasa santai atau ujaran sederhana sampai ujaran kebencian.

#### c. Wujud Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar *Undercover.id*

Deskripsi wujud implikatur pada kolom pojok dalam penelitian ini terbagi atas tiga bagian, yaitu (1) deskripsi tuturan berupa kalimat deklaratif, (2) deskripsi tuturan berupa kalimat imperatif, dan (3) deskripsi tuturan berupa kalimat interogatif

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan pada segi kualitatif. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri (Moleong, 2014: 49). Pada penelitian ini pada hakikatnya menggunakan prangkat lunak untuk mengambil kumpulan data baik wujud ujaran kebencian maupun bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada wacana komentar *undercover.id* edisi Mei sampai Juli 2024 yang berjumlah 15 berita dan 475 penggalan komentar. Sumber data dalam penelitian ini ialah media sosial akun instagram

*undercover.id* edisi Mei sampai Juli 2024. Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan atau dipakai untuk mengumpulkan data-data dari penelitian. Oleh karena itu, agar data tersebut menjadi relevan memerlukan beberapa tahapan antara lain mulai dari menyimak, membaca, sampai dengan mencatat hal-hal yang terkait dengan data tersebut.

## PEMBAHASAN

Hasil dari data yang di kumpulkan akan menjadi sajian dalam penelitian, berdasarkan pada ketentuan pada rumusan masalah yang menjadi pokok yang utama, yakni wujud dengan bentuk ujaran kebencian pada kolom komentar *undercover.Id*.

### 1. Wujud Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar *Undercover.id* Edisi Mei-Juli 2024

#### Wujud Ujaran Kebencian Berupa Kalimat Deklaratif Kalimat Berupa Deklaratif Aktif

Kalimat deklaratif aktif adalah kalimat yang melaporkan sesuatu atau mengandung informasi, dalam tataran kalimatnya yang menjadi subjek pelaku dari perbuatan yang menjadi predikat kalimat. Berikut ini adalah data tuturan dalam bentuk kalimat deklaratif aktif:

- (1) PBNU Gerak Cepat, Jadi Ormas Pertama yang Ajukan Izin Tambang  
*Sedih dan ngerih melihat ini semua. (Undercover.id, 5 Juni 2024)*

#### Konteks tuturan:

Tuturan dalam wacana tersebut menjelaskan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama yang telah membentuk perusahaan perseroan terbatas (PT) untuk perizinan pengelolaan tambang yang sebelumnya telah diberikan kebijakan baru oleh presiden RI Joko Widodo untuk perizinan usaha pertambangan terhadap ormas keagamaan.

Data (1) merupakan kalimat deklaratif aktif. Hal itu ditandai dengan penggunaan prefis *me-* pada predikatnya kemudian subjek berperan sebagai pelaku. Oleh karena itu, sebagai kalimat deklaratif aktif, tanggapan tersebut bermaksud menyampaikan bahwa kesedihan terhadap pemerintah yang mengizinkan ormas keagamaan dapat mengelolah tambang yang secara legal.

- (2) Diberhentikan dari Ketua KPU, Hasym; Alhamdulillah

*Setelah menghancurkan negara, beliau mengucap hamdalah (Undercover.id, 3 Juli 2024)*

#### Konteks tuturan;

Tuturan dalam wacana kedua tersebut tentang Ketua KPU RI, Hasym Asyari, diberhentikan oleh DKPP karena terbukti bersalah dalam kasus susila terhadap anggota PPLN Den Haag, CAT.

Data (2) termasuk kalmat deklaratif aktif. Hal itu ditandai dengan subjek yang berperan sebagai pelaku. Kemudian, prefiks predikat yang akan menjadi prefiks *me-* sebagai penanda sebuah kalimat deklaratif aktif. Data tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat deklaratif aktif sebagai tuturannya bermaksud untuk menyatakan bahwa ada sejumlah pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Hasyim Asyari diantaranya melakukan asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa.

### **Kalimat Deklaratif Pasif**

Kalimat deklaratif pasif adalah kalimat yang subjeknya menjadi penderita karena aktivitas yang menjadi predikat kalimat tersebut. Umumnya predikat dimulai dengan awalan *di*. Berikut ini adalah data tuturan dalam bentuk kalimat deklaratif pasif:

(3) Jokowi Resmi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Lahan Tambang.

*Hancur sudah negara **dibuatmu** Jok! (Undercover.id, 31 Mei 2024)*

#### **Konteks tuturan:**

Tuturan tersebut berkenaan dengan Presiden Joko Widodo mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang, sehingga mengenai aturan hal tersebut sudah disetujui melalui peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2024.

Data (4) dikategorikan sebagai kalimat deklaratif pasif. Hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan prefiks pada predikat kata tindakan kalimat dan selanjutnya subjek berubah menjadi penderita. Sebagai kalimat deklaratif pasif, kalimat redaksi tersebut menyatakan dengan ungkapan hal yang tidak disangkah kepada presiden terhadap perizinan tambang kepada ormas keagamaan untuk mengelolah kekayaan alam.

(4) Basuki Menyesal Soal Tapera: Kalau Belum Siap, Kenapa Kita Tergesa-gesa

*Harusnya sih **dibatalkan** Pak, Bukan sekedar **di undur!** (Undercover.id, 7 Juni 2024)*

#### **Konteks tuturan:**

Tuturan tersebut berkenaan dengan Presiden Joko Widodo mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang, sehingga mengenai aturan hal tersebut sudah disetujui melalui peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2024.

Data (4) dikategorikan sebagai kalimat deklaratif pasif. Hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan prefiks pada predikat kata tindakan kalimat dan selanjutnya subjek berubah menjadi penderita. Sebagai kalimat deklaratif pasif, kalimat redaksi tersebut menyatakan dengan ungkapan hal.

### **Wujud Ujaran Kebencian Berupa Kalimat Imperatif**

#### **Kalimat imperatif kategori pemberian izin**

Kalimat dasar imperatif kategori pemberian izin adalah kalimat perintah yang direncanakan untuk memberikan izin yang dipisahkan dengan penggunaan pemakaian tanda sebagai berikut; silakan, biarlah, dan juga beberapa hal yang serupa yang mempunyai makna, seperti dipersilakan, di perkenankan, dan sekalian. Data tuturan wujud ujaran kebencian berupa kalimat imperatif kategori pemberian izin sebagai berikut:

(5) Jokowi Resmi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Lahan Tambang

*Bebas, **terserah** kita Om (Undercover.id, 23 Februari 2021)*

#### **Konteks tuturan:**

Tuturan tersebut menanggapi tentang Presiden RI Joko Widodo telah memberikan perizinan pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Data (5) merupakan kalimat imperative kategori pemberian izin. Hal ini terlihat sebagai penanda gramatikal, yaitu penggunaan kata serserah pada tuturan yang menjadi sebagai penanda tuturan pemberian izin, sebagai kalimat pemberian izin tersebut membicarakan terkait elektabilitas Jokowi yang masih memberikan hak izin



kepada ormas keagamaan untuk mengelolah tambang, penyampaian tersebut telah dibicarakan mengenai penawaran wilayah izin usaha pertambangan kepada badan usaha ormas keagamaan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kemudian sebagai dasar hukum pengelolaan tambang telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024.

### **Kalimat imperatif kategori larangan**

Kalimat imperatif kategori larangan adalah kalimat perintah yang di dalamnya memiliki kalimat larangan, biasanya kalimat tersebut memiliki kata *jangan* untuk melakukan sesuatu. Data terkait imperative kategori larangan untuk melakukan sebuah tindakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

(6) Dikenakan pajak sawah Rp. 900.000 per meter, warga di jember ini sebut tidak masuk akal.

*Jangan sampai tidak ada lagi yang mau jadi petani! (Undercover.id, 3 Juli 2024)*

### **Konteks tuturan:**

Tuturan tersebut tentang petani di Jember merasa keberatan dengan adanya kenaikan tarif pajak bumi bangunan (PBB).

Data (6) merupakan kalimat imperative kategori larangan. Hal tersebut dilihat penanda gramatikal, yaitu penggunaan kata *jangan*. Penggunaan kata *jangan* kalimat tersebut sebagai penanda yang memiliki fungsi sebagai melarang. Sebagai kalimat imperatif larangan bermaksud untuk melarang pemerintah untuk menaikkan tarif pajak yang secara signifikan yang melonjak naik, oleh karena itu para petani mengeluh karena dirinya mengaku keberatan dengan kenaikan tanpa adanya pemberitahuan tersebut kepada kelompok tani, karena kenaikan tersebut tidak masuk akal untuk lahan persawahan yang ditanami jagung dan padi.

### **Wujud Ujaran Kebencian Berupa Kalimat Interogatif**

Kalimat interogatif adalah kalimat yang terdiri dari kalimat mengandung pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi. Oleh karena itu, ditemukan beberapa data sebagai kalimat interogatif sebagai tanggapan berupa ujaran kebencian sebagai berikut:

(7) Tapera tetap lanjut, Moeldoko; Beri Pemerintah Kesempatan Bekerja!

*Lah Udh 10 tahun, emang belum kerja selama ini? (Undercover.id, 1 Juni 2024)*

### **Konteks tuturan:**

Tuturan tersebut berkaitan dengan Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah meminta kepada masyarakat agar memberikan kesempatan menjalankan kebijakan untuk membantu memenuhi kebutuhan perumahan rakyat (Tapera).

Data (7) adalah kalimat interogatif. Hal ini terlihat dari tanda tanya di akhir kalimat. Sebagai kalimat interogatif, kalimat tersebut ingin menanyakan terkait kinerja pemerintah selama menjabat selama 2 periode atau 10 tahun jabatan yang masih belum cukup dikatakan bekerja yang timbul dalam kepercayaan dalam komentar.

## **Bentuk Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar *Undercover.id* Edisi Mei-Juli 2024**

### **Bentuk Ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik**

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai sebuah tindakan menyerang dalam bentuk konstruksi kebahasaan dengan merendahkan kehormatan seseorang dan melukai nama baik seseorang. Pernyataan ini dapat diartikan sebagai sebuah penuduhan atau menyebarkan cerita palsu untuk merusak reputasi seseorang. Temuan data dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kalimat pencemaran nama baik dalam tanggapannya sebagai ujaran kebencian. Data temuan tersebut sebagai berikut:

(8) Minta seluruh data nasional di *back up*, Jokowi: Kalau ada apa-apa, kita sudah siap  
*Orang begini kok jadi presiden. (Undercover.id, 5 Juli 2024)*

Situasi atau konteks wacana tersebut tentang Presiden Joko Widodo, yang juga dikenal sebagai Jokowi, meminta adanya sistem cadangan untuk semua data nasional. Negara ini siap menghadapi serangan siber dan masalah lain yang terkait dengan teknologi.

Tanggapan pada wacana kedua bentuk pencemaran nama baik terkait dengan kualitas kepemimpinan Jokowi selama kepemimpinannya, hal ini ditandai komentar *Orang begini kok jadi presiden* yang merupakan penyebaran informasi yang tidak benar terkait dan akan merusak reputasi seseorang ataupun golongan tertentu.

### **Bentuk ujaran kebencian kategori menghasut atau memprovokasi**

Memprovokasi merupakan bentuk ujaran yang disampaikan dengan cara yang berapi-api dengan tujuan bahwa individu akan muncul sebagai aktivitas dan merasa marah. Menghasut dalam hal ini adalah suatu kegiatan sebagai tindakan yang akan mendorong seseorang untuk marah dengan individu atau perkumpulan tersebut. Temuan data dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kalimat menghasut atau memprovokasi dalam tanggapannya sebagai ujaran kebencian. Data temuan tersebut sebagai berikut:

(9) Honor menteri Basuki jadi ketua komite tapera sebesar Rp 32 juta, dan Sri Mulyani Rp. 29 Juta.

*Wahai Netizen jangan mengeluh aja, sana pergi demonstrasi. Bersatulah di dunia nyata. (Undercover.id, 31 Mei 2024)*

Situasi atau konteks wacana tersebut tentang honor bagi anggota Komite Tapera, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulijono, sebesar Rp32,5 juta per bulan di samping gaji rutin mereka.

Tanggapan pada wacana kedua bentuk menghasut atau memprovokasi terkait dengan hasutan kepada masyarakat yang ikut berkomentar untuk ikut melakukan aksi nyata yang menolak Tapera.

### **Bentuk ujaran kebencian kategori perbuatan tidak menyenangkan**

Bentuk ujaran tidak menyenangkan adalah ujaran yang mengganggu kenyamanan dan keamanan individu atau kelompok. Ujaran itu dapat dilakukan berupa ancaman dengan bahaya, paksaan, kekejaman, atau janji.

Temuan data dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kalimat perbuatan tidak menyenangkan dalam tanggapannya sebagai ujaran kebencian. Data temuan tersebut sebagai berikut:

(10) Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang  
*Presiden yang sangat layak diadili (Undercover.id, 13 Juni 2024)*

Situasi atau konteks wacana tersebut tentang Hasil foto udara perumahan bersubsidi yang tidak layak dan tidak terawat, perumahan Cikarang merupakan proyek yang dikhususkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi, tetapi kini tidak terurus kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya.

Tanggapan pada wacana kedua bentuk perbuatan tidak menyenangkan dari kata *Presiden yang sangat layak diadili*, hal tersebut adalah menyumpahi yang tidak baik dan secara langsung kata itu di lontarkan kepada Presiden Joko Widodo terhadap rancangan Perumahan Cikarang yang tak berpenghuni dan terbengkalai.

### **Bentuk ujaran kebencian kategori perbuatan penghinaan**

Penghinaan adalah Perbuatan menghina, menistakan, yang dilontarkan baginya sebenarnya sangat berlebihan (KBBI V, 2019). Bentuk penghinaan sebagai sebuah tindakan menyerang nama baik seseorang sehingga membuat orang tersebut menjadi amarah.

Temuan data dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kalimat perbuatan bentuk penghinaan dalam tanggapannya sebagai ujaran kebencian. Data temuan tersebut sebagai berikut:

(11) Menteri Agama; Tak ada penyalahgunaan kuota tambahan haji

*Menteri agama modelnya kayak Bandar sabu. (Undercover.id, 23 Juni 2024)*

Situasi atau konteks wacana tersebut tentang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak ada pengalihan setengah dari kuota haji tambahan seperti yang disebutkan tim pengawas dan Yaqut menegaskan kami menjalankan sebaik-baiknya.

Tanggapan pada wacana kedua merupakan perbuatan penghinaan kepada Menteri agama yang tak lain amarah yang ditungkan dengan menyamakan bandar sabu dan penyalahgunaan dana haji

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ujaran kebencian pada kolom komentar *undercover.id*, dapat disimpulkan bahwa kolom komentar *undercover.id* memiliki tiga jenis ujaran kebencian: (1) deklaratif, (2) imperatif, dan (3) kalimat tanya. Ada dua jenis kalimat deklaratif yang dapat ditemukan: kalimat deklaratif aktif dan kalimat deklaratif pasif. Ada dua jenis kalimat imperatif yang dapat ditemukan: kalimat imperatif yang memberikan izin dan frasa imperatif yang melarang. Bentuk ujaran yang teridentifikasi sebagai ujaran kebencian di kolom komentar *undercover.id* sebagai berikut: pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut atau memprovokasi, dan penghinaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafiz. 2015. "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Nasional* 1 (3): 341-64. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30>
- Baharizqi, S. L., Muhtar, T., Herlambang, Y. T., & Nur Fahrozy, F. P. (2023). Kompetensi Pedagogik Di Era Society 5.0: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Pedagogik Kritis. *Elementary School Journal Pgsd Fip Unimed*, 13(2), 259. <https://doi.org/10.24114/esjpsd.v13i2.46286>

- Djajasudarma, Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: Rafika Aditama
- F, Keifer Geffenberger. 1967. "No Title No Title No Title". *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952
- George, Yule. 2006. *Pragmatik (edisi terjemahan oleh Indah Fajar Wahyuni dan Rombe Mustajab)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jenkins, Ford., & Green. (2009). *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a networked Culture*. New York: New York University Press.
- KBBI. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi V
- Kemendag. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI (1 ed.)*. (L. H. Hariqo Wibawa Satria, Ed.) Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.
- Labhukum.com. 2017. *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech)*
- Leech, G. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Indonesia University Press
- Lubis, Hamid Hasan. 2015. *Analisis Wacana Pragmatik*. Bandung: Angkasa
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Putrayasa, Ida Bagus. 2014. *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahardi, Kuncana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Septanto, Henri. 2018. "Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat". *Jurnal Sains dan Teknologi* 5 (2): 157-62